




DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN BONE

LKjIP 2020



Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2018 – 2023. LKj Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKj Dinas Perindustrian Kabupaten Bone disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2020 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Perindustrian Kabupaten Bone. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Perindustrian Kabupaten Bone pada tahun 2020, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2020 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Analisa dan evaluasi

atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Watampone, 04 Januari 2021
Dinas Perindustrian Kab. Bone,



Dr. H. KHALIL, MT

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

Nip : 19651112 199203 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
Latar Belakang	5
Maksud dan Tujuan	9
Struktur Organisasi	10
Gambaran Umum	12
Komposisi SDM Organisasi	24
Isu Strategis	28
Inovasi Pelayanan Publik	29
Sistematika Penulisan	32
BAB II PERENCANAAN KINERJA	33
Rencana Strategis	34
Visi dan Misi	34
Tujuan dan Indikator Kinerja	36
Sasaran dan Indikator Kinerja	37
Program untuk Pencapaian Sasaran	38
Perjanjian Kinerja Tahun 2020	40
Indikator Kinerja Utama (IKU)	40
Rencana Anggaran Tahun 2020	41
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020	48
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	49
Capaian Kinerja Dinas Perindustrian	49
Capaian Indikator Kinerja Utama 2020	51
Perbandingan Capaian Kinerja	54
Realisasi Anggaran	70
BAB IV PENUTUP	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur. Untuk mewujudkan pembangunan *good governance*, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi utama dari kedua undang- undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Serta berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perindustrian Kabupaten Bone diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2020 dimaksudkan sebagai wujud pertanggung jawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan LKjIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Dinas Perindustrian Kabupaten Bone sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati Bone. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 merupakan perwujudan kewajiban Dinas Perindustrian Kabupaten Bone untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan disusun pada periode Tahun 2018-2023. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perindustrian untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Sebagai instansi pemerintah, Dinas Perindustrian Kabupaten Bone berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKj tingkat OPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKjIP Dinas Perindustrian Kabupaten Bone ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bone.

1. 2 . Maksud dan Tujuan

LKj Dinas Perindustrian Kabupaten Bone merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Dinas Perindustrian Kabupaten Bone merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1. 2.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pembentukan OPD tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 80 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, yaitu sebagai berikut :


- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di perindustrian dan energi sumber daya mineral;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. 2.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian. Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- 1) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
- 2) Bidang Kerja Sama, Pengawasan, Evaluasi dan Promosi Investasi Industri :
 - a. Seksi Kerja sama Industri
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri
 - c. Seksi Promosi Investasi Industri
- 3) Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Pemberdayaan Industri:
 - a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah
 - b. Seksi Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Industri
 - c. Seksi Pemanfaatan Teknologi dan Pembinaan Industri Hijau;
- 4) Bidang Sarana dan Prasarana Industri:
 - a. Seksi Standarisasi Industri
 - b. Seksi Fasilitas Industri
 - c. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
- 5) Bidang Energi Baru Terbarukan dan Sumber Daya Alam :
 - a. Seksi Energi Baru Terbarukan dan Panas Bumi;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi
 - c. Seksi Industri Sumber Daya Alam
- 6) Jabatan Fungsional;

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, sesuai Perbup 80 tahun 2020, adalah sebagai berikut :



1.2.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.2.3.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bone Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone no 6 tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (lembaran daerah kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 80), tambahan lembaran daerah kabupaten Bone Nomor 3.

Peraturan Bupati Bone nomor 80 tahun 2020 Tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone.

Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dipimpin seorang Kepala Dinas dibantu seorang Sekretaris, Empat orang Kepala Bidang, tiga orang Kepala Sub Bagian dan Dua Belas orang Kepala Seksi dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

- ✚ Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
 - Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
 - Uraian tugas sebagaimana dimaksud, yaitu :
 - Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - Menyusunan rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang Perindustrian dan ESDM
 - Merumuskan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri serta panas bumi;
 - Menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi

industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri serta panas bumi;

- Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri serta panas bumi;
- Menyelenggarakan dan pemberian dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang perindustrian berdasarkan kewenangan Kabupaten/ Kota;
- Menilai kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- Menyelenggarakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

✚ Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris melaksanakan fungsi:

- Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

- Uraian Tugas :

- Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Mengoordinasikan penyusunan rencana, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan pada Dinas Perindustrian;
- Melaksanakan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di Bidang Rencana Pembangunan Industri;
- Mengoordinasikan tugas-tugas pada Dinas Perindustrian dan pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Perindustrian;
- Menyusun bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- Menyusun data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
- Melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan urusan Keuangan dan aset Dinas;
- Melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, arsip, rumah tangga dan tata usaha; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

✚ Sub.bagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan.

- Uraian tugas meliputi:

- Menyusun rencana kegiatan Sub.bagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melakukan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja;
- Melakukan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Perindustrian;
- Melakukan dan mengembangkan sistem informasi perindustrian dan energi sumber daya mineral;
- Melakukan sosialisasi program di lingkungan Dinas Perindustrian;
- Melakukan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- Menyiapkan rencana umum pengadaan; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

✚ Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

- Uraian tugas meliputi:

- Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melakukan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- Melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;
- Melakukan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
- Melakukan pembinaan staf; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- ✚ Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

- Uraian tugas meliputi:

- Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
- Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- ✚ Bidang Kerjasama, Pengawasan, Evaluasi dan Promosi Investasi Industri dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, Evaluasi dan promosi investasi industri.

- Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Kerja Sama, Pengawasan, Evaluasi dan Promosi Investasi Industri mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis Bidang Kerjasama, Pengawasan, Evaluasi dan Promosi Investasi Industri;
- Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kerjasama, Pengawasan, Evaluasi dan Promosi Investasi Industri;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kerjasama, Pengawasan, Evaluasi dan Promosi Investasi Industri;
- Pelaksanaan administrasi Bidang Kerjasama, Pengawasan, Evaluasi dan Promosi Investasi Industri; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

- Uraian tugas , meliputi:

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Kerjasama, Pengawasan, Evaluasi dan Promosi Investasi Industri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kerjasama, Pengawasan, Evaluasi dan Promosi Investasi Industri untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Menyusun rencana kegiatan Bidang Kerjasama, Pengawasan, Evaluasi dan Promosi Investasi Industri;
- Menyusun kebijakan teknis di bidang Kerjasama, Pengawasan, Evaluasi dan Promosi Investasi Industri;
- Menyusun rencana dan penetapan kinerja Bidang Kerjasama, Pengawasan, Evaluasi dan Promosi Investasi Industri;
- Melaksanakan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerjasama;
- Melaksanakan pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha dan pemberian sanksi administrative untuk pelanggaran Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

✚ Seksi Kerjasama Industri dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kerjasama, Pengawasan, Evaluasi dan Promosi Investasi Industri dalam melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelopran kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan kerjasama.

- Uraian tugas , meliputi:

- Menyusun rencana kegiatan Seksi Kerjasama Industri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kerjasama Industri untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Menyusun kebijakan teknis pembinaan manajemen, permodalan usaha, pemasaran, kemitraan, dan kerja sama;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Kerja sama industri;
- Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembinaan manajemen, permodalan usaha, pemasaran, kemitraan, dan kerjasama;
- Memfasilitasi kemitraan dan kerja sama usaha industri Kecil;
- Melakukan pembinaan dan pengendalian usaha industri Kecil;
- Memfasilitasi penerapan hak atas kekayaan intelektual dan gugus kendali mutu;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

✚ Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kerjasama, Pengawasan, Evaluasi dan Promosi Investasi Industri dalam melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri

Kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- Uraian tugas, meliputi:

- Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Industri;
- Melakukan pembinaan dan pengendalian usaha Industri Kecil Menengah dan Besar;
- Memfasilitasi penerapan hak atas kekayaan intelektual dan gugus kendali mutu;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

✚ Seksi Promosi Investasi Industri dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kerjasama, Pengawasan, Evaluasi dan Promosi Investasi Industri dalam melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Bone.

- Uraian tugas), meliputi:

- Menyusun rencana kegiatan Seksi Promosi Investasi Industri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Promosi Investasi Industri untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Menyusun kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan sentra-sentra industri dan bengkel kerja industri;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana industri;
- Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembinaan dan pengembangan sentra-sentra industri dan bengkel kerja industri;
- Membina mutu bahan baku dan produk industri;
- Melakukan pengawasan mutu bahan baku dan produk industri;
- Melakukan pembinaan dan pengembangan teknologi, desain, dan diversifikasi produk;
- Melakukan pembinaan dan penerapan teknologi dan proses produksi;
- Mengembangkan dan fasilitasi teknologi informasi dan promosi industri;
- Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang sarana industri;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

✚ Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Pemberdayaan Industri dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Sumber Daya dan Pemberdayaan Industri.

- Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Pemberdayaan

Industri mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Pemberdayaan Industri;
 - Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Pemberdayaan Industri;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Pemberdayaan Industri;
 - Pelaksanaan administrasi Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Pemberdayaan Industri; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- Uraian tugas , meliputi:
- Menyusun rencana kegiatan Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Pemberdayaan Industri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Pemberdayaan Industri untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - Menyusun rencana kegiatan bidang Pembangunan Sumber Daya dan pemberdayaan industri;
 - Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pembangunan Sumber Daya dan pemberdayaan industri;
 - Menyusun rencana dan penetapan kinerja bidang Pembangunan Sumber Daya dan pemberdayaan industri;
 - Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Pembangunan Sumber Daya dan pemberdayaan industri;
 - Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang Pembangunan Sumber Daya dan pemberdayaan industri;
 - Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

✚ Seksi Pembangunan Sumber Daya dan Pembinaan Industri Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Pemberdayaan Industri dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait pembangunan sumber daya dan pembinaan Industri Kecil Menengah.

- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan Sumber Daya dan Pembinaan Industri Kecil Menengah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pembangunan sumber daya dan pembinaan industri kecil menengah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Menyusun kebijakan teknis pembinaan manajemen, permodalan usaha, pemasaran, kemitraan, dan kerja sama;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengawasan industri kecil;
- Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan

petunjuk operasional di bidang usaha industri kecil;

- Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi usaha industri kecil;
- Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

✚ Seksi pengembangan Kreativitas dan Inovasi Industri dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Pemberdayaan Industri dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait pengembangan kreativitas dan inovasi industri.

- Uraian tugas, meliputi:

- Menyusun rencana kegiatan Seksi pengembangan Kreativitas dan Inovasi industri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi pengembangan Kreativitas dan Inovasi industri untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan Kreativitas dan Inovasi industri;
- Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengembangan Kreativitas dan Inovasi industri;
- Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan Kreativitas dan Inovasi industri;
- Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

✚ Seksi Pemanfaatan Teknologi dan Pembinaan Industri Hijau dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Pemberdayaan Industri dalam melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan teknologi dan pembinaan industri hijau unggulan Kabupaten Bone.

- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemanfaatan Teknologi dan Pembinaan Industri Hijau sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemanfaatan Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi dan Pembinaan Industri Hijau untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Menyusun kebijakan teknis seksi pemanfaatan teknologi dan pembinaan industri hijau;
- Melakukan pengawasan pengembangan teknologi, desain, dan diversifikasi produk;
- Melakukan pembinaan dan penerapan teknologi dan proses produksi;
- Mengembangkan dan fasilitasi teknologi informasi industri;
- Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemanfaatan teknologi dan pembinaan industri hijau;
- Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pemanfaatan teknologi dan pembinaan industri hijau;
- Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan

- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- ✚ Bidang Sarana dan Prasarana Industri oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana industri.

- untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri mempunyai fungsi:
 - Perumusan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana industri;
 - Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana industri;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan prasarana industri;
 - Pelaksanaan administrasi bidang sarana dan prasarana industri; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - Menyusun rencana kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Industri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Sarana dan Prasarana Industri untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - Melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pembangunan tenaga kerja industri dan Sumber Daya Alam serta penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan Kab/kota;
 - Menyiapkan perumusan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan, ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam kabupaten/kota;
 - Menyiapkan perumusan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana dan Prasarana;
 - Menyiapkan perumusan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana dan Prasarana; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

✚ Seksi Standarisasi Industri dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait standarisasi industri.

- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - Menyusun rencana kegiatan Seksi Standarisasi Industri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Standarisasi Industri untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - Menyusun kebijakan teknis di bidang Standarisasi Industri;
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang Standarisasi Industri;
 - Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang Standarisasi Industri;
 - Melakukan penerapan sistem informasi geografis di bidang pembangunan sumber daya manusia industri dan SDA;

- Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Seksi Fasilitasi Industri dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait fasilitasi industri.

- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - Menyusun rencana kerja Seksi Fasilitasi Industri untuk dijadikan acuan kerja;
 - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Fasilitasi Industri untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - Menyusun kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Industri;
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang Fasilitasi Industri;
 - Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang Fasilitasi Industri;
 - Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang Fasilitasi Industri;
 - Melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Fasilitasi Industri;
 - Melakukan proses perizinan dan rekomendasi teknis di bidang Fasilitasi Industri;
 - Melakukan penerapan sistem informasi di bidang Fasilitasi Industri;
 - Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
 - Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Industri dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait pengelolaan data dan informasi industri.

- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - Menyusun rencana kerja Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Industri untuk dijadikan acuan kerja;
 - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Industri untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - Menyusun kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Data dan Informasi Industri;
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang Pengelolaan Data dan Informasi Industri;
 - Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang Pengelolaan Data dan Informasi Industri;
 - Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang Pengelolaan Data dan Informasi Industri;
 - Melakukan pengolahan data, informasi dan promosi di bidang Pengelolaan Data dan Informasi Industri;
 - Melakukan pengembangan dan inovasi terhadap Pengelolaan Data dan Informasi Industri;
 - Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
 - Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Bidang Energi Baru Terbarukan dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan penyelenggaraan energi baru terbarukan, migas dan sumber daya alam.

- Untuk melaksanakan tugas , Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
 - perumusan kebijakan teknis Bidang Energi Baru Terbarukan dan Sumber Daya Alam;
 - pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Energi Baru Terbarukan dan Sumber Daya Alam;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Energi Baru Terbarukan dan Sumber Daya Alam;
 - pelaksanaan administrasi Bidang Energi Baru Terbarukan dan Sumber Daya Alam; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- Uraian tugas, meliputi:
 - Menyusun rencana kegiatan Bidang Energi Baru Terbarukan dan Sumber Daya Alam sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Energi Baru Terbarukan dan Sumber Daya Alam untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - Melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang energi baru terbarukan, migas dan sumber daya alam;
 - Melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi terbarukan, migas dan sumber daya alam;
 - Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru terbarukan, migas dan sumber daya alam;
 - Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru terbarukan, migas dan sumber daya alam;
 - Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru terbarukan, migas dan sumber daya alam;
 - Melaksanakan konservasi energi; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Seksi Energi Baru Terbarukan dan Panas Bumi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan dan Sumber Daya Alam dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait energi baru terbarukan dan panas bumi.

- Uraian tugas, meliputi:
 - Menyusun rencana kegiatan Seksi Energi Baru Terbarukan dan Panas Bumi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Energi Baru Terbarukan dan Panas Bumi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Menyusun kebijakan teknis di bidang sumber daya energi baru terbarukan dan panas bumi;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya energi baru terbarukan dan panas bumi;
- Menetapkan prosedur dan persyaratan izin/rekomendasi pemanfaatan langsung panas bumi dalam wilayah kabupaten;
- Melakukan proses perizinan dan rekomendasi teknis pemanfaatan langsung panas bumi dalam wilayah kabupaten;
- Melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan langsung panas bumi dalam wilayah kabupaten;
- Melakukan survei dan pemetaan sumber daya energi baru terbarukan dan panas bumi;
- Melakukan pengolahan dan informasi di bidang sumber daya energi baru terbarukan dan panas bumi;
- Melakukan penerapan sistem informasi geografis di bidang energi baru terbarukan dan panas bumi;
- Melakukan konservasi energi baru terbarukan dan Panasbumi
- Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

✚ Seksi Pengendalian dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan dan Sumber Daya Alam dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait pengendalian dan pengawasan minyak dan gas bumi.

- Uraian tugas, meliputi:

- Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengendalian dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Menyusun kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pengawasan minyak dan gas bumi;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian dan pengawasan minyak dan gas bumi;
- Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang pengendalian dan pengawasan minyak dan gas bumi;
- Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pengendalian dan pengawasan minyak dan gas bumi;
- Melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian dan pengawasan minyak dan gas bumi;
- Melakukan proses perizinan dan rekomendasi teknis di bidang pengendalian dan

- pengawasan minyak dan gas bumi;
- Melakukan pendataan hasil pembinaan, pengawasan, penertiban kegiatan di bidang pengendalian dan pengawasan minyak dan gas bumi;
- Melakukan penerapan sistem informasi di bidang pengendalian dan pengawasan minyak dan gas bumi;
- Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

✚ Seksi Industri Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan dan Sumber Daya Alam dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait industri sumber daya alam.


- Uraian tugas , meliputi:

- Menyusun rencana kegiatan Seksi Industri Sumber Daya Alam sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Industri Sumber Daya Alam untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Menyusun kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pengawasan Industri sumber daya alam;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian dan pengawasan Industri sumber daya alam;
- Melakukan pengendalian dan pengawasan potensi industri sumber daya alam;
- Melakukan proses perizinan dan rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya alam;
- Melakukan pengolahan data, informasi dan promosi di bidang pengendalian dan pengawasan industri sumber daya alam;
- Melakukan pengembangan dan inovasi terhadap pemanfaatan potensi industri sumber daya alam;
- Melakukan pembinaan pemanfaatan potensi industri sumber daya alam;
- Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

fungsinnya.Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Kab.Bone :

Jumlah Pegawai		
PNS	CPNS	Honorarium
24	-	30


Diagram 1
Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Kab. Bone



Tabel 1.2 Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Perindustrian Kab.Bone

Kualifikasi Pendidikan						
S3	S2	S1	D3/SM	SL TA	SMP	SD
1	4	19	-	-	-	-


Diagram 2
Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Perindustrian Kab.Bone



Tabel 1.3 Kepangkatan Pegawai Dinas Perindustrian Kab. Bone


Pangkat/Golongan											
IV/ c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/a
1	2	1	12	6	2	-	-	-	-	-	-

Diagram 3
Kepangkatan Pegawai Dinas Perindustrian Kab. Bone



Gol/Ruang	A	B	C	D	Jumlah
IV	1	2	1	-	4
III	-	2	6	12	20
II	-	-	-	-	-
I	-	-	-	-	-
Jumlah	1	4	7	12	24

Diagram 4



Untuk pejabat Pejabat Struktural sendiri pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bone terdiri atas 21 jabatan yang terdiri dari :

- Eselon II b 1 orang
- Eselon IIIa sebanyak 0 orang
- Eselon IIIb sebanyak 3 orang
- Eselon IV sebanyak 17 orang

Adapun aset yang dikelola Dinas Perindustrian Kabupaten Bone sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Tanah & bangunan milik Dinas Perindustrian Kab. Bone

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Tanah Bangunan Kantor	Bidang	1
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri atas meubelair, peralatan komputer, serta peralatan kantor lainnya, yang diperoleh dari pos anggaran Dinas Perindustrian Kabupaten Bone baik APBN maupun APBD Kabupaten Bone.

Kendaraan dinas yang dimiliki sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) kendaraan roda dua dan sebanyak 2 (Dua) kendaraan roda empat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5 Kendaraan dinas milik Dinas PerindustrianKab. Bone

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Kendaraan Roda 4	Unit	2
2.	Kendaraan Roda 2	Unit	23

Sumber Data:Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PerindustrianKabupaten Bone.

1. 4 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone yang dituangkan dalam RENJA tahun 2020 adalah :

- ♦ Terjadinya aktivitas pertambangan tanpa izin yang berada diluar wilayah yang disebutkan di dalam RT RW pertambangan;
- ♦ Masih lambatnya proses penerbitan rekomendasi usaha pertambangan sehingga menghambat penerbitan rekomendasi usaha pertambangan oleh Dinas Perindustrian Kab. Bone;
- ♦ Rendahnya Kesadaran para Pengusaha di Sektor Pertambangan dalam memenuhi kewajibanya;
- ♦ Belum optimalnya koordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan penanganan pertambangan tanpa izin;
- ♦ Besarnya nilai konfensasi lahan untuk pengembangan sektor pertambangan;
- ♦ Belum Optimalnya pendataan rumah tangga yang belum menikmati jaringan listrik PLN;
- ♦ Masih Terbatasnya data Potensi pengembangan energi baru terbarukan;
- ♦ Belum optimalnya kegiatan pengawasan dan pembinaan teknis kepada para pelaku usaha disektor Migas;
- ♦ Masih terbatasnya tenaga teknis untuk bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- ♦ Masih Terbatasnya data Potensi sumber daya mineral,air tanah dan mata air
- ♦ Rendahnya Inovasi dan adopsi Teknologi, Pengembangan Desain/ Kemasan Produk Industri;
- ♦ Rendahnya Kualitas SDM Pelaku Usaha Industri;
- ♦ Kurangnya Wawasan Pengusaha IKM dalam hal Manajemen, Kewirausahaan, Mempromosikan Produk IKM;
- ♦ Terbatasnya Modal Usaha dan Rendahnya Akses terhadap Sumber-Sumber Permodalan;
- ♦ Masih Rendahnya Penggunaan Teknologi dalam Proses Produksi;
- ♦ Masih Kurangnya Sentra-Sentra Pengembangan Industri.

1. 5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja publik, oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bone. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah "Perbaikan Kemasan Industri" (*KK'ta /Klinik Kemasan Kita*).

- Nama Usaha : Sarabba Asli
Jenis Produk : Minuman Sarabba
Alamat Usaha : Desa Lilinaajangale Kec. Ulaweng

Stiker Kemasan Sarebba



Before



After




- Nama Usaha : Sutera Opo
Jenis Produk : Sarung Sutra
Alamat Usaha : Desa Opo Kec. Ajangale

Desain Kemasan Kotak Sutra Opo



Before

After



- Nama Usaha : IKM 588
Jenis Produk : Kopi Instant
Alamat Usaha : Kec Tellu LimpoE

Sticker Kemasan



Before



After



1.1 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pada dasarnya dibuat untuk mengetahui persentase capaian kinerja suatu instansi yang di dasarkan pada perbandingan antara realisasi capaian kinerja dengan target kinerja, sehingga kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya dapat di evaluasi dan diidentifikasi untuk perbaikan di masa akan datang, atas dasar tersebut maka laporan ini di susun dengan urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan latarbelakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi dan sistematika penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan secara singkat mengenai Rencana Strategik dan Rencana Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi analisis akuntabilitas kinerja termasuk keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tinjauan umum dan khusus tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Gambar 2.1

Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018-2023. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Kabupaten Bone 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone. Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Bone.

2.1.1 VISI

Berdasarkan Visi Bupati Bone 2018– 2023 yaitu “ **Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera**. Dapat diuraikan bahwa **Mandiri** berarti Kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan, **Berdaya Saing** berarti terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional, sedangkan **Sejahtera** berarti meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.2 MISI

Dari uraian Visi diatas dijabarkan dalam Misi Bupati yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan social dasar lainnya
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan pedesaan
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan public
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat

Berkaitan dengan misi tersebut urusan Industri dan ESDM sangat erat kaitanya dengan misi ke 1,2 dan 4 yaitu :

- ***Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).***
- ***Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.***
- ***Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.***

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Perindustrian Kabupaten Bone menetapkan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam suatu ***Misi*** sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas, profesionalisme, disiplin dan motivasi kerja sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan prima;
- 2) Meningkatkan peranp erindustrian, pertambangan dan energi bagi kesejahteraan masyarakat;
- 3) Mengembangkan konservasi perindustrian, pertambangan dan energi.
- 4) Mengembangkan sistem informasi dan kualitas data base perindustrian, pertambangan dan energi.
- 5) Mendorong peran serta pengusaha perindustrian, pertambangan dan energi dalam pemberdayaan masyarakat lingkaran usaha industri dan pertambangan.
- 6) Mengembangkan sinergitas dan aksesibilitas antara instansi terkait.
- 7) Mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan industri dan pertambangan yang berdaya guna dan berkelanjutan
- 8) Mendorong pengembangan energi alternatif (energi baru terbarukan).

2.1.3 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

- Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM
- Misi 2 : Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan tarafhidup Masyarakat
- Tujuan : - Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah
- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Pertambangan
- Misi 4 : Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan
- Tujuan : Mengembangkan Infrastruktur Dasar di Kawasan Perdesaan

Indikator Kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Perindustrian Kab. Bone

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	B	A
Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	%	6,94	7,55
	Persentase pertumbuhan IKM (%)	%	92,76	100.00
	Nilai Produksi IKM (Milyar)	Rp.	9,698,636,766	9,703,485,596
	Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB (%)	%	35,50	53,25

Mengembangkan Infrastruktur Dasar di Kawasan Perdesaan	Tingkat El-ektrifikasi Desa (%)	%	96,86	99,31
--	---------------------------------	---	-------	-------

2.1.4 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut

Tujuan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran : - Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan Industri dan ESDM

Tujuan 2: Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah

Sasaran : - Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Industri

- Meningkatnya Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB

Tujuan 3 : Mengembangkan Infrastruktur Dasar di Kawasan Perdesaan

Sasaran : Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar di Kawasan Perdesaan

Tabel. 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perindustrian Kab. Bone

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Industri dan ESDM	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	B	A
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Industri	- Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	%	6,94	7,55
	- Persentase pertumbuhan IKM (%)	%	92,76	100
	- Nilai	Rp.	9,698,636,766	9,703,485,596

	Produksi IKM (Milyar)			
Meningkatnya Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor Per-tambangan terhadap PDRB (%)	%	35,50	53,25
Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar di Kawasan Perdesaan	Tingkat El-ektrifikasi Desa (%)	%	96,86	99,31

2. 1.5 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Industri dan ESDM	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	- Program Penunjang Pemerintahan Umum
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Industri	- Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
	- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
	- Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
	- Program Penataan Struktur Industri

Meningkatnya Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB	- Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar di Kawasan Perdesaan	- Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Migas
	- Program Pemetaan Geologi

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2020, IKU dan APBD. Dinas Perindustrian Kabupaten Bone telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Kab. Bone Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2020
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Industri dan ESDM	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	B
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Industri	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	7,23
	Persentase pertumbuhan IKM	%	96,20
	Nilai Produksi IKM	Rp	9,700,576,298.00
Meningkatnya Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB	%	42,6
Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar di Kawasan Perdesaan	Tingkat El-ektrifikasi Desa	%	97,83

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. IKU Dinas Perindustrian Kabupaten Bone telah dilakukan revisi pada tahun 2018 dan telah ditetapkan dengan Perbup Nomor 87 Tahun 2018 tanggal 13 November 2018 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.5

IKU Dinas Perindustrian Kab. Bone

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pertumbuhan perekonomian dari sektor Industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Industri}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	Bidang Industri, Pengkajian Industri dan Pengawasan Industri serta BPS
		Persentase Pertumbuhan IKM	$\frac{\text{Jumlah IKM yang tahun } (N+1) - (N-1)}{\text{Jumlah Total IKM tahun } N-1} \times 100\%$	
		Nilai Produksi IKM	Jumlah Nilai Produksi IKM	
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Pertambangan	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertambangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	Bidang ESDM dan BPS
3	Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar di Kawasan Perdesaan	Tingkat Elektrifikasi Desa	$\frac{\text{Jumlah Desa yang telah menggunakan listrik}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}} \times 100\%$	Bidang ESDM, BPS dan PLN

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 4.488.962.917,- yang digunakan untuk membiayai Belanja tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran biaya Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5

Rencana Belanja Dinas Perindustrian Kab. Bone Tahun 2020

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	2.524.046.217	100
2.	Belanja Langsung	1.964.916.700	100
	Jumlah	4.488.962.917	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6


Alokasi Sasaran Pertama Tahun Anggaran 2020

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Industri dan ESDM	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Pelayanan Administrasi Perkantoran		528,460,611.00	26,89%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	121,000,000.00	
			Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	145,812,000.00	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,440,500.00	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13,554,000.00	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	165,457,936.00	
			Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	80,196,175.00	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		365,112,074.00	18,58%
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	25,000,000.00	
			Pengadaan Mebeleur	207,250,000.00	
			Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	67,753,000.00	
			Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas	55,984,074.00	
			Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3,475,000.00	
			Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	5,650,000.00	

Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Industri dan ESDM	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-00	0%
		Bimbingan Teknis		-00	
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		26,774,450.00	1,36%
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26,774,450.00	
		Penunjang Pemerintahan Umum		604,222,250.00	30,75%
			Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	31,242,250.00	
			Pengelolaan Website Perangkat Daerah	22,000,000.00	
			Promosi dan Pameran Pembangunan	550,980,000.00	
JUMLAH				1,524,569,385.00	77,58%

Pada tabel sasaran pertama yaitu *Meningkatnya Akuntabilitasi Kinerja Urusan Industri dan ESDM* di atas, jumlah anggaran untuk program dan kegiatan sebesar Rp. 1.524.569.385,- dengan persentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran 1 dengan besaran 77,58%. Program yang anggarannya besar yaitu Program Pemerintahan Umum yang didukung 3 (Tiga) kegiatan dengan nilai persentase 30,75% sedangkan Program yang anggarannya kecil yaitu Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang hanya didukung 1 Kegiatan dengan nilai persentase 1,36 %.

Diagram. 5 Sasaran 1




Tabel 2.7
Alokasi Sasaran Kedua Tahun Anggaran 2020

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Industri	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi		63,400,000.00	3,22%
			Pengembangan Desain Produk Industri Kecil dan Menengah	22,250,000.00	
			Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi	41,150,000.00	
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		39,285,000.00	1,99%
			Pengembangan SDM Industri Kecil Menengah	6,485,000.00	
			Pemutahiran Data Industri	26,300,000.00	
			Pembinaan dan Pengembangan Industri Hilirisasi Hasil agro Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan	6,500,000.00	
	Persentase pertumbuhan IKM	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		38,910,140.00	1,98%
			Pelayanan dan Pengembangan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan IKM Terpadu	38,910,140.00	
	Nilai Produksi IKM	Program Penataan Struktur Industri		135,000,000.00	6,87%
			Pengembangan Sentra Industri	135,000,000.00	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri	55,635,000.00	
JUMLAH				276,595,140.00	14,06%

Pada tabel sasaran kedua yaitu *Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Industri* di atas, jumlah anggaran untuk program dan kegiatan sebesar Rp. 276.595.140,- dengan persentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran 2 dengan besaran 14,06%. Program yang anggaran relatif besar yaitu Program Penataan Struktur Industri yang didukung 2 (Dua) kegiatan dengan nilai persentase 6,8% sedangkan Program yang anggarannya kecil yaitu Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri yang hanya didukung 1 Kegiatan dengan nilai persentase 1,98%. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah sebagian besar Anggarannya mengalami Refocussing atau Realokasi Anggaran dikarenakan Pandemi Covid19.

Diagram.6 Sasaran 2




Tabel 2.8

Alokasi Sasaran Ketiga Tahun Anggaran 2020

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor Per-tambangan terhadap PDRB	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan		38,275,000.00	1,94%
			Pendataan, Pengawasan dan Pengedalian Bidang Usaha Pertambangan	38,275,000.00	
JUMLAH				38,275,000.00	1,94%

Pada tabel sasaran ketiga yaitu ***Meningkatnya Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB*** di atas, jumlah anggaran untuk program dan kegiatan sebesar Rp. 38.275.000,- dengan persentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran 3 dengan besaran 1,94%. Program ini didukung 1 (Satu) kegiatan dengan nilai persentase 1,94%, Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan juga mengalami refocusing Anggaran.

Diagram. 7 Sasaran 3




Tabel 2.9

Alokasi Sasaran Keempat Tahun Anggaran 2020

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar di Kawasan Perdesaan	Tingkat El-ektrifikasi Desa	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Migas		30,052,175.00	1,52%
			Penertiban dan Pengawasan Pengendalian Pendistribusian Tata Niaga BBM dan Elpiji	30,052,175.00	
		Program Pemetaan Geologi		39,790,000.00	2,02%
			Pemetaan Kondisi Industri	24,090,000.00	
			Survei Dasar dan Pemetaan Geologi	15,700,000.00	
JUMLAH				69.842.175	3,54%

Pada tabel sasaran empat yaitu *Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar di Kawasan Perdesaan* di atas, jumlah anggaran untuk program dan kegiatan sebesar Rp. 69.842.175,- dengan persentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran 4 dengan besaran 3,54% %. Program ini didukung 3 (Tiga) kegiatan dengan nilai persentase masing-masing kegiatan yaitu Kegiatan Penertiban dan Pengawasan Pengendalian Pendistribusian Tata Niaga BBM dan Elpiji sebesar 1,52% , Kegiatan Pemetaan Kondisi Industri dan Survei Dasar dan Pemetaan Geologi sebesar 2,02%. Program ini juga mengalami refocusing Anggaran dikarenakan pandemi Covid19.

Diagram .8
Sasaran 4



2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja

Pada tanggal 21 April Tahun 2020, Dinas Perindustrian Kabupaten Bone mengalami Perubahan Perjanjian Kinerja dikarenakan Tahun Anggaran 2020 mengalami refocusing atau realokasi Anggaran ke Anggaran Covid19 sebanyak 50% atau Rp. 1.075.062.450,- dari Anggaran Pokok Rp. 2.664.979.150,- menjadi Rp. 1.589.916.700,-.

Tabel 2.9
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM	1. Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Industri	1. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	7,23
		2. Persentase Pertumbuhan IKM	96,20
		3. Nilai Produksi IKM	9,700,576,298.00
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	1. Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	42,6
4	Meningkatnya Ketersediaan Layanan Infrastruktur Dasar di Kawasan Perdesaan	1. Tingkat Elektrifikasi Desa	97,83

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 463,503,251	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 362,612,074	APBD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp -	APBD
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 28,274,450	APBD
5.	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Rp 287,722,250	APBD + DID
6.	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Rp 63,400,000	APBD
7.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp 41,285,000	APBD
8.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Rp 44,367,500	APBD
9.	Program Penataan Struktur Industri	Rp 190,635,000	APBD
10.	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Rp 38,275,000	APBD
11.	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha MIGAS	Rp 30,052,175	APBD
12.	Program Pemetaan Geologi	Rp 39,790,000	APBD
Jumlah		Rp 1,589,916,700	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator Kinerja berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai keputusan Kepala Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Bone nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2020 diukur berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian pada tahun 2020 dan berdasarkan IKU 2018-2023.

3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020;
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi Tahun Sebelumnya
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yaitu tahun 2018-2023;

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai capaian kinerja sasaran. Analisis efisiensi bertujuan untuk mengukur seberapa efisien penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sasaran. Semakin sedikit input (anggaran) yang dikeluarkan untuk mencapai output (kinerja) maka tingkat efisiensi semakin tinggi. Sementara semakin banyak input yang dikeluarkan untuk mencapai kinerja sasaran maka tingkat efisiensi semakin rendah.

Dalam mengukur capaian indikator kinerja Dinas Perindustrian tahun 2020, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0;
2. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran
4. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	> 100 %	Baik Sekali
2	76 % ≤ 100 %	Baik
3	66 % ≤ 75 %	Cukup
4	51 % ≤ 65 %	Kurang
5	≤ 50%	Sangat Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka peningkatan kinerja dan lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka perlu mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran yang tertuang pada Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kabupaten Bone. IKU Dinas Perindustrian Kab. Bone digunakan sebagai ukuran keberhasilan Dinas Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan Dinas Perindustrian sebanyak 4 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja utama dan 6 indikator kinerja sasaran.

Tabel. 3.1

Sasaran dan Indikator

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitasi Kinerja urusan Industri dan ESDM	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
	Persentase Pertumbuhan IKM
	Nilai Produksi IKM
Meningkatnya Kontribusi sector Pertambangan terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB
Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar di Kawasan Perdesaan	Tingkat Elektrifikasi Desa

Pada Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitasi Kinerja urusan Industri dan ESDM	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	BB	100%
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	7,23	6,87	95,02%

Industri				
	Persentase Pertumbuhan IKM	96,20	97,85	101%
	Nilai Produksi IKM	9,700,576,298.00	9,804,726,298	101%
Meningkatnya Kontribusi sector Pertambangan terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	42,6	3,73	8,75%
Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar di Kawasan Perdesaan	Tingkat Elektrifikasi Desa	97,83	100	102%

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat capaian Indikator Kinerja Utama dari 6 Indikator ada satu indikator yang tidak memenuhi target yaitu Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB yang mencapai 3,73% dengan capaian 8,75%, hal ini disebabkan karena Revisi RTRW belum terbit terkait Wilayah Pertambangan yang ada di Kabupaten Bone.

Pertumbuhan IKM tahun 2020 sebanyak 4.947 yang didominasi Industri Pangan, Industri Kerajinan, Industri Kimia, Bahan Bangunan, dan Industri Logam serta Elektronika.

Dari 4 sasaran dengan 6 indikator kinerja utama, sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.3

Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja urusan Industri dan ESDM			
1	Baik Sekali	-	-
2	Baik	1	100%
3	Cukup		
4	Kurang		
5	Sangat Kurang		
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Industri			
1	Baik Sekali	2	101% dan 101%
2	Baik	1	100%

3	Cukup		
4	Kurang		
5	Sangat Kurang		
Meningkatnya Kontribusi sector Pertambangan terhadap PDRB			
1	Baik Sekali		
2	Baik		
3	Cukup		
4	Kurang		
5	Sangat Kurang	1	8,75%
Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar di Kawasan Perdesaan			
1	Baik Sekali	1	102%
2	Baik		
3	Cukup		
4	Kurang		
5	Sangat Kurang		

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 4 sasaran dengan 6 indikator kinerja, diketahui bahwa 3 Indikator Sasaran Baik Sekali dengan persentase 119%, 101% dan 102% , 2 Indikator Sasaran Baik dengan persentase rata-rata mencapai 100% , sedangkan ada 1 Indikator Sasaran tidak mencapai target dengan nilai persentase sebanyak 8,75% .

3.1.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone tahun 2020 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2020 dari Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

Sasaran 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja urusan Industri dan ESDM

❖ Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja urusan Industri dan ESDM

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
a.	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	B	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP, dengan capaian **100% telah mencapai target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 dengan nilai B dari target B% dengan persentase rata-rata 100% Capaian Indikator ini dikategorikan **Baik**.

❖ Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 1

Tabel 3.5

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.

No	Indikator Kinerja	Base Line			Target			Realisasi			Capaian		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
a.	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	B	B	B	B	B	B	B	B	100%	100%	100%

Capaian Kinerja Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP Dinas Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2018 mendapat predikat B, Tahun 2019 juga mendapat Predikat B sedangkan di Tahun

2020 masih mendapat Predikat B, dengan Kategori Capaian Indikator yaitu rata-rata Baik.

❖ **Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Target akhir Renstra**

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Akhir
Renstra 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	SATUAN	Target Akhir	Realisasi Hingga 2020	Capaian Kinerja
1.	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	A	B	63,47%

Adapun Skala yang digunakan terkait dengan Perhitungan Capaian Kinerja Evaluasi SAKIP, berdasarkan tingkatan yang diatur dalam permenpan 12 tahun 2015, yang terdiri:

Keterangan	Skor
AA (Sangat Memuaskan)	7 (Tujuh)
A (Memuaskan)	6 (Enam)
BB (Sangat Baik)	5 (lima)
B (Baik)	4 (Empat)
CC (Cukup)	3 (Tiga)
C (Kurang)	2 (dua)
D (Sangat Kurang)	1 (Satu)

Perbandingan Kinerja Realisasi Tahun 2020 dibandingkan dengan target Akhir Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, Perbandingan Predikat Baik dengan Target Memuaskan dengan Perhitungan Capaian Kinerja ($4/6 \times 100\%$) yaitu 63,47 % .

❖ **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Predikat Evaluasi SAKIP merupakan indikator penilaian pencapaian kinerja organisasi yang penilaiannya berdasarkan pada dokumen RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Realisasi Program Kegiatan serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta dokumen pendukung lainnya.

Pada tahun 2020 Dinas Perindustrian Kabupaten Bone menargetkan predikat B dengan realisasi predikat B atau 100% maka indikator dari sasaran ini telah mencapai target. Predikat yang dicapai pada Tahun 2020 dikategorikan Baik sehingga langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian tersebut adalah sebagai berikut :

- ✓ Melakukan perbaikan dokumen LkjIP/SAKIP berdasarkan Rekomendasi hasil review Inspektorat Kabupaten Bone Tahun 2020
- ✓ Mengikuti Bimbingan Teknis terkait penyusunan Laporan LkjIP/SAKIP
- ✓ Melakukan Asistensi penyusunan Dokumen LkjIP/SAKIP baik ditingkat Kabupaten maupun di tingkat Provinsi

❖ Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 1 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 1 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Sasaran	Program/kegiatan	TARGET		REALISASI		PERSENTASE REALISASI		EFISIENSI
		KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	528,460,611.00	100%	528,402,466.00	100%	99,98%	0,02%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	365,112,074.00	100%	364,616,565.00	100%	99,86%	0,14%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	100%	26,774,450.00	100%	26,690,900.00	100%	99,68%	0,32%
	Program Penunjang Pemerintahan Umum	100%	604,222,250.00	100%	604,222,250.00	100%	100%	0%
	Sasaran I	B	1,524,569,385.00	B	1,523,932,181.00	100%	99,88%	0,12%

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran ini diperoleh dengan Capaian Kinerja 100 % dan Realisasi Anggaran 99,88 % sehingga dapat dikatakan untuk sasaran pertama Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Perindustrian Kabupaten dengan tingkat efisiensi sebesar 0,12 %.

❖ Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja sasaran 1 didukung oleh 4 program dan 10 kegiatan, dengan jumlah

Anggaran sebesar Rp. 1,524,569,385,- Rincian Program dan Kegiatan pendukung tersebut diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Program dan Kegiatan

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	528,460,611.00	528,402,466.00	99.99
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	121,000,000.00	121,000,000.00	100.00
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	145,812,000.00	145,754,395.00	99.96
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,440,500.00	2,440,500.00	100.00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13,554,000.00	13,554,000.00	100.00
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	165,457,936.00	165,457,871.00	100.00
		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	80,196,175.00	80,195,700.00	100.00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	365,112,074.00	364,616,565.00	99.86
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00
		Pengadaan Mebeleur	207,250,000.00	206,755,000.00	99.76
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	67,753,000.00	67,753,000.00	100.00
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	55,984,074.00	55,983,565.00	100.00
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3,475,000.00	3,475,000.00	100.00

		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5,650,000.00	5,650,000.00	100.00
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	26,774,450.00	26,690,900.00	99.69
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD	26,774,450.00	26,690,900.00	99.69
		Program Penunjang Pemerintahan Umum	604,222,250.00	604,222,250.00	100.00
		Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	31,242,250.00	31,242,250.00	100.00
		Pengelolaan Website Perangkat Daerah	22,000,000.00	22,000,000.00	100.00
		Promosi dan Pameran Pembangunan	550,980,000.00	550,980,000.00	100.00

Berdasarkan tabel diatas dari keempat program pada tabel diatas yang merupakan program strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja Indikator sasaran ini adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Program Penunjang Pemerintahan Umum dimana output dari kegiatan pada program ini adalah penyusunan laporan kinerja dan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah namun demikian selain program tersebut juga terdapat dua program pendukung lainnya yang sangat berperan dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone.

Tujuan dari program ini adalah untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bone. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel di atas yaitu Persentase masing masing indikator mencapai hampir rata rata mencapai 99,88%.

❖ Permasalahan dan Alternatif Solusi

Meskipun pencapaian pada sasaran ini sudah memenuhi target bahkan melebihi predikat yang ditargetkan namun demikian pencapaian tersebut masih sangat jauh dari yang diharapkan hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman aparat tentang penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan dan pelaporan program kegiatan.

Untuk itu perlu keikutsertaan aparat dalam pelatihan atau bimbingan teknis terkait penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta teknologi sekarang semakin canggih jadi perlu terus ditingkatkan mengingat peraturan-peraturan terkait penyusunan tersebut terus menerus mengalami perubahan.

Sasaran 2

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Industri

❖ **Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran**

Tabel 3.8

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Industri

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
a.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	7,23	6,87	95,02%
b.	Persentase Pertumbuhan IKM	96,20	97,85	101%
c.	Nilai Produksi IKM	9,700,576,298.00	9,804,726,298	101%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 2 yaitu 6,98% dengan capaian 96,45% *tidak mencapai target* yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 6.98%, dari target 7,23% dengan persentase 96,45%, Capaian Indikator ini dikategorikan **Baik**. Indikator Kinerja ke 2 memenuhi target yang telah ditetapkan dan mengalami peningkatan sebesar 101% dengan Kategori **Baik Sekali**, sedangkan Indikator Kinerja ke 3 juga mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 101% dan mendapatkan kategori **Baik Sekali**.

❖ **Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.9

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.

No	Indikator Kinerja	Base Line	Target			Realisasi			Capaian		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
a.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	6,35%	7,07%	7,23%	6,35%	6,98%	6,87%	100%	98,73%	95,02 %	
b.	Persentase Pertumbuhan IKM	92,66%	92,76%	96,20%	93,48%	95,15%	97,85%	100,8 9%	102,58 %	101%	
c.	Nilai Produksi IKM	9,649,6 06,532	9,699,6 06,532	9,700,5 76,298	9.650.6 00.450	9.756.3 14,532	9,804,7 26,298	100%	101%	101%	

Perkembangan Capaian Indikator Sasaran ke 2 mulai dari Tahun 2018,2019 dan 2020, rata-rata mengalami peningkatan dengan persentase capaian yaitu Indikator Kinerja 1 dengan nilai 100%,98,73% dan 95,02% yang masing-masing dikategorikan **Baik** , Indikator Kinerja ke 2 sebesar 100,89%,102,58% dan 101% dengan Kategori Rata-rata **Baik Sekali**, sedangkan Indikator Kinerja Ke 3 mencapai nilai rata-rata yaitu 100%,101% dan 101% dengan Capaian Kategori rata-rata **Baik dan Baik Sekali**.

❖ **Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Target Akhir Renstra 2018-2023**

Tabel 3.10

Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Akhir
Renstra 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir	Realisasi Hingga 2020	Capaian Kinerja
1.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	7,55	6,87	91%
2.	Persentase Pertumbuhan IKM	100	97,85	97,85%
3.	Nilai Produksi IKM	9,703,485,596	9,804,726,298	101%

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas bahwa perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2018-2023 dimana realisasi hingga Tahun 2020 pada indikator Kinerja 1 tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya yang hanya mencapai dengan realisasi 6,87% dari target 7,55% dengan nilai persentase 91% dibandingkan dengan 2 Indikator Kinerja lainnya yang mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata lebih dari 100%.

❖ **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja rata-rata lebih dari 100% dengan capaian 115% dan 101% **telah mencapai target** yang telah ditetapkan,. Capaian Indikator Kinerja ini dikategorikan Baik Sekali. Keberhasilan Pencapaian ini didukung oleh beberapa Program yaitu :

1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
4. Program Penataan Struktur Industri

Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja yang tidak mencapai target dikarenakan pandemi covid19 sehingga mengalami penurunan dengan capaian sebesar 6,87% dari target 7,23% atau 91%, capaian ini dikategorikan Baik. Untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB Dinas Perindustrian Kabupaten Bone melakukan beberapa Inovasi seperti :

- ✚ Melakukan perbaikan Kemasan terhadap Pelaku IKM yang Kemasannya masih jauh dari standar, maka Kami melakukan Pelayanan di Klinik Kemasan.
- ✚ Melakukan kerjasama terkait Promosi Produk seperti :
 - Promosi Produk di Bukalapak, Andi Jek dan sosial media lainnya.
 - Galeri Industri di Tanjung Pallette kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.
 - Galeri Industri di BTC kerjasama dengan Dekranasda Kabupaten Bone
 - Mengikuti beberapa Lomba yang mengikutkan Pelaku IKM seperti Lomba Fashion Show Sutera dan Lomba Tudung Saji Nasional.
- ✚ Melakukan kerjasama dengan PT.Pertamina dan Dekranasda Provinsi maupun Kabupaten dalam hal Bantuan Modal bagi Pelaku IKM. Tahun 2020 ada 2 Pelaku IKM yang mendapatkan bantuan yaitu IKM Kripik Tempe dan Ocean Food.
- ✚ Melakukan kerjasama dengan Balai Diklat Industri terkait beberapa pelatihan atau diklat yang dilakukan di Kabupaten Bone seperti :
 - Diklat 3 in 1 Desain Kemasan
 - Diklat 3 in 1 Aneka Pengolahan Ikan
 - Diklat 3 in 1 Aneka Olahan Rumput Laut
 - Diklat 3 in 1 Barista
 - Diklat 3 in 1 Aneka Olahan Coklat
- ✚ Memberikan Bantuan Mesin dan Peralatan berupa Mesin Pengolahan Tepung Sukun bagi pelaku IKM yang memasukkan usulannya di Musrenbang RKPD Tahun 2020,.

❖ Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 1 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 1 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3.11 di bawah ini :

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Sasaran	Program/kegiatan	TARGET		REALISASI		PERSENTASE REALISASI		EFISIENSI
		KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Industri	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	100%	63,400,000.00	100%	63,400,000.00	100%	100%	0%
	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	100%	39,285,000.00	100%	39,285,000.00	100%	100%	0%
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	100%	38,910,140.00	100%	38,910,140.00	100%	100%	0%
	Program Penataan Struktur Industri	100%	190,635,000.00	100%	189,399,000.00	100%	99,35%	0.65%
	Sasaran 2	100%	332,230,140.00	100%	330,994,140.00	100%	99,84%	0.16%

Pencapaian kinerja indikator dari sasaran ini mampu menunjang pencapaian kinerja dengan Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 100%, jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu rata-rata 100% maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran tersebut adalah 0,16%.

❖ Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel.3.12
Program dan Kegiatan

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	63,400,000.00	63,400,000.00	100.00
	Persentase Pertumbuhan IKM	Pengembangan desain produk industri kecil dan menengah	22,250,000.00	22,250,000.00	100.00
	Nilai Produksi IKM	Klinik kemasan/Rumah Kemasan	41,150,000.00	41,150,000.00	100.00
		Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	39,285,000.00	39,285,000.00	100.00

		Pengembangan SDM Industri Kecil Menengah	6,485,000.00	6,485,000.00	100.00
		Pemutakhiran Data Industri	26,300,000.00	26,300,000.00	100.00
		Pembinaan dan Pengembangan Industri Hilirisasi hasil agro (Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan)	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	38,910,140.00	38,910,140.00	100.00
		Pelayanan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan IKM Terpadu	38,910,140.00	38,910,140.00	100.00
		Program Penataan Struktur Industri	190,635,000.00	189,399,000.00	99.35
		Pengembangan Sentra Industri	135,000,000.00	135,000,000.00	100.00
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri	55,635,000.00	54,399,000.00	97.78

Ada 4 Program untuk mencapai sasaran ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, Program Penataan Struktur Industri . Program ini bertujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Industri. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini yaitu Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB, Persentase Pertumbuhan IKM, Nilai Produksi IKM dengan capaian rata-rata sebesar 100%.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp.332,230,140,- realisasi sebesar Rp. 330,994,140,- atau 99,84% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah Pengembangan desain produk industri kecil dan menengah , Klinik kemasan/Rumah Kemasan, Pengembangan SDM Industri Kecil Menengah, Pemutakhiran Data Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri Hilirisasi hasil agro (Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan), Pelayanan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan IKM Terpadu, Pengembangan Sentra Industri, Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri.

❖ Permasalahan dan Alternatif Solusi

Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi terkait Data IKM dikarenakan keterbatasan SDM tim Teknis Industri yang turun secara langsung ke lokasi dalam melakukan pendataan IKM (Industri Kecil Menengah).

Dengan adanya Permasalahan diatas, maka Dinas Perindustrian Kabupaten Bone melakukan

segala upaya agar data dan informasi tersebut dapat disajikan untuk masyarakat pada umumnya, solusinya adalah :

- Melakukan Permintaan data IKM ke 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone
- Melakukan Pendataan IKM secara langsung ke para Pelaku IKM
- Melakukan Pemetaan Potensi Industri yang ada di Kabupaten Bone
- Melakukan Pengkajian Industri terkait Sumber Daya Alam yang akan dikembangkan menjadi industri baru.
- Meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. Sebagaimana dipahami pada saat ini, daya saing perusahaan tidak bisa lagi hanya mengandalkan asset berupa modal yang dimiliki sebab modal bukan lagi kekuatan daya saing yang langgeng, dan sumber daya manusia merupakan elemen yang paling penting untuk meningkatkan daya saing sebab sumber daya manusia merupakan aspek penentu utama daya saing yang langgeng. Selanjutnya dengan meningkatnya kemampuan seseorang, dengan asumsi faktor lain seperti gaji dan lingkungan kerja berada dalam kondisi yang baik, kemampuan akan dapat meningkatkan produktivitas pegawai.

Sasaran 3

Meningkatnya Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB

❖ Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran

Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB berdasar pada pengambilan data yang ada di BPS Tahun rilisnya 2021. Perbandingan capaian sasaran 3 antara target dan relaisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.13

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi sector Pertambangan terhadap PDRB

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
a.	Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB	42,6	3,73	8,76%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 3 yaitu 3,73% dengan capaian 8,76% **tidak mencapai target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 3,73%, dari target 42,6% dengan persentase 8,76%, Capaian Indikator ini dikategorikan **Buruk Sekali**, dikarenakan RTRW yang belum ditetapkan oleh DPRD sehingga wilayah terkait Pertambangan belum memadai dan adanya pandemic Covid19 sehingga aktivitas para pelaku Usaha Pertambangan dikurangi.

❖ **Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.14

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Base Line	Target			Realisasi			Capaian		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
a.	Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB	35,50	39,05	42,6	3,64	3,65	3,73	10,26%	9,35%	8,76%	

Realisasi di tahun 2018 pada sasaran ini dari target 35,50% terealisasi 3,64% atau persentase capaian kinerjanya mencapai 10,26% dengan kata lain tidak mencapai target yang direncanakan, sedangkan pada tahun 2019 realisasi indikator kinerja yaitu 3,65% dari target 39,05% maka capaian kinerjanya mencapai 9,35% maka hal ini di tahun 2019 tidak mencapai target. Pada Tahun 2020 kinerja mencapai 8,76% maka hal ini tidak mencapai target dari rencana target 42.6% dengan realisasi hanya 3,73%. 3 Tahun Berturut- turut Indikator Kinerja ini taidak dapat mencapai target.

❖ **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2018-2023**

Tabel 3.15

Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Akhir

Renstra 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	SATUAN	Target Akhir	Realisasi Hingga 2020	Capaian Kinerja
1.	Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB	%	53,25	3,73	7,01%

Capaian indikator Kinerja ini hanya mencapai 7,01% dari taget akhir Renstra tahun 2018-2023 yaitu 53,25% dengan realisasi capaian kinerja tahun 2020 yaitu 3,73%.

❖ **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Pada tahun 2020 Dinas Perindustrian Kabupaten Bone menargetkan 42,6% dengan realisasi 3,73% atau 8,76% maka indikator dari sasaran ini tidak mencapai target. Capaian pada Tahun 2020

dikategorikan Buruk Sekali sehingga langkah langkah yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian tersebut adalah sebagai berikut :

- ✓ Melakukan perbaikan dokumen RTRW terkait wilayah Pertambangan
- ✓ Melakukan Pengawasan dan Pengendalian di Sektor Pertambangan
- ✓ Mengeluarkan Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan berkerjasama dengan DPMTSP dan juga Dinas lainnya juga.

❖ Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai 8,76%. Terlihat bahwa mayoritas dari 1 sasaran, menunjukkan pencapaian yang tidak meningkat atau 8,76%, yaitu sebanyak 1 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3.16 di bawah ini :

Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Sasaran	Program	TARGET		REALISASI		PERSENTASE REALISASI		EFISIE NSI
		KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	100%	38,275,000.00	100%	38,275,000.00	100%	100%	0%
	Sasaran 3	100%	38,275,000.00	100%	38,275,000.00	100%	100%	0%

Efisiensi Penggunaan anggaran untuk mendukung indikator sasaran Meningkatnya Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB sebanyak Rp 38,275,000,- dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100%.

❖ Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel.3.17
Program dan Kegiatan

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
3	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	38,275,000.00	38,275,000.00	100.00
		Pendataan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Usaha Pertambangan	38,275,000.00	38,275,000.00	100.00

Berdasarkan tabel diatas merupakan program strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja Indikator sasaran yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dimana output dari kegiatan pada program ini adalah pengawasan dan pengendalian bagi PETI dan Penertiban Rekomendasi Pertambangan.

Tujuan dari program ini adalah untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bone. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel di atas dengan nilai capaian 100%.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar **Rp. 38,275,000** realisasi sebesar **Rp. 38,275,000,-** atau **100%** dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah Pendataan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Usaha Pertambangan

❖ Permasalahan dan Alternatif Solusi

Meskipun pencapaian pada sasaran ini tidak memenuhi target akan tetapi cukup berkontribusi terhadap PDRB sebanyak 3,73% pada Tahun 2020 dengan capaian 8,76%.

Untuk itu perlu dilakukan Perubahan Dokumen RTRW terkait Wilayah Pertambangan yang hanya mencakup 12 wilayah atau kecamatan.

Sasaran 4

Meningkatnya Ketersediaan Layanan Infrastruktur Dasar di Kawasan Perdesaan

❖ Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran

Indikator Kinerja Tingkat Elektrifikasi Desa terkait pengambilan datanya diambil dari PLN dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

$$\text{Tingkat Elektrifikasi Desa} = \frac{328}{328} \times 100\%$$

Tabel 3.18

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar di Kawasan Perdesaan

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
a.	Tingkat Elektrifikasi Desa	97,83%	100%	102%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 4 yaitu 100% dengan capaian 102% **telah mencapai target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 100%, dari target 97,83% dengan persentase 102%, Capaian Indikator ini dikategorikan **Baik Sekali**, dikarenakan pemakain Listrik ditingkat Pedesaan Meningkat.

❖ **Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.19

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Base Line	Target		Realisasi			Capaian		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
a.	Tingkat Elektifikasi Desa	-	-	97,83%	-	-	100%	-	-	102%

Realisasi di tahun 2018 pada sasaran ini dari target -% terealisasi -% atau persentase capaian kinerjanya mencapai -% dengan kata lain telah mencapai target yang direncanakan, sedangkan pada tahun 2019 realisasi indikator kinerja yaitu % dari target % maka capaian kinerjanya mencapai % maka hal ini di tahun 2019 telah mencapai target. Pada Tahun 2020 kinerja mencapai 100% maka hal ini telah mencapai target dari rencana target 97,83% dengan realisasi capaian 102 %.

❖ **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2018-2023**

Tabel 3.20

Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Akhir

Renstra 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	SATUAN	Target Akhir	Realisasi Hingga 2020	Capaian Kinerja
1.	Tingkat Elektifikasi Desa	%	99,31%	100%	100,69%

Capaian indikator Kinerja ini mencapai 100% dari target akhir Renstra tahun 2018-2023 yaitu 99.31 % dengan realisasi capaian kinerja tahun 2020 yaitu 100,69 %.

❖ **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Pada tahun 2020 Dinas Perindustrian Kabupaten Bone menargetkan 97,83% dengan realisasi 100% atau 102% maka indikator dari sasaran ini telah mencapai target. Capaian pada Tahun 2020 dikategorikan Baik Sekali sehingga langkah langkah yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian tersebut adalah sebagai berikut :

- ✓ Melakukan Permintaan Data Listrik ke PLN

❖ **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 1 sasaran, menunjukkan pencapaian yang meningkat atau 100%, yaitu sebanyak 1 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3.21 di bawah ini :

Tabel 3.21
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Sasaran	Program	TARGET		REALISASI		PERSENTASE REALISASI		EFISIENSI
		KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	
Meningkatnya Ketersediaan Layanan Infrastruktur Dasar di Kawasan Pedesaan	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Migas	100%	30,052,175.00	100%	30,030,000.00	100%	99,92%	0.08%
	Program Pemetaan Geologi	100%	39,790,000.00	100%	39,790,000.00	100%	100%	0%
	Sasaran 4	100%	69,842,175.00	100%	69,820,000.00	100%	99.96%	0.04%

Efisiensi Penggunaan anggaran untuk mendukung indikator sasaran Meningkatnya Ketersediaan Layanan Infrastruktur Dasar di Kawasan Pedesaan sebanyak Rp 69,842,175,- dengan realisasi 99,96% dan capaian kinerja 100%.

❖ **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja**

Tabel.3.22
Program dan Kegiatan

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
4	Tingkat Elektrifikasi Desa	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Migas	30,052,175.00	30,030,000.00	99.93
		Penertiban dan Pengawasan Pengendalian Pendistribusian Tata Niaga BBM dan Elpiji	30,052,175.00	30,030,000.00	99.93
		Program Pemetaan Geologi	39,790,000.00	39,790,000.00	100.00
		Pemetaan Kondisi Industri	24,090,000.00	24,090,000.00	100.00
		Survei Dasar dan Pemetaan Geologi	15,700,000.00	15,700,000.00	100.00

Tujuan dari program ini adalah untuk Meningkatkan ketersediaan layanan infrastruktur dasar di Kawasan Pedesaan. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel di atas yaitu

Tingkat Elektrifikasi Desa mencapai nilai lebih dari 100% atau 102%.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar **Rp. 69,842,175,-** realisasi sebesar **Rp. 69,820,000, -** atau **100%** dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini ada 3 yaitu :

1. Penertiban dan Pengawasan Pengendalian Pendistribusian Tata Niaga BBM dan Elpiji
2. Pemetaan Kondisi Industri
3. Survei Dasar dan Pemetaan Geologi

❖ Permasalahan dan Alternatif Solusi

Demi menggenjot target rasio elektrifikasi 100 persen tahun ini, PLN UIW Sulselrabar telah melaksanakan penyalaan listrik pada empat desa di Kabupaten Bone yakni Desa Langi Kecamatan Bontocani, Desa Langi tahap III Kecamatan Bontocani, Desa Pattuku Kecamatan Bontocani, dan Desa Sadar Kecamatan Tellulimpoe.

Dengan masuknya listrik desa bisa berdampak positif dan potensi ekonomi dapat berkembang karena listrik bukan hanya penerangan semata, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1 PENCAPAIAN IKU

Dari keempat sasaran tersebut yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Industri dan ESDM, Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Industri, Meningkatnya Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB dan Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar di Kawasan Perdesaan. Sasaran Pertama dengan Predikat B atau nilai capaiannya sebanyak 100%, capaian ini dikategorikan **Baik**. Sasaran strategis kedua didukung 3 indikator kinerja yaitu Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB yang mencapai nilai persentase sebesar 95,05% atau dengan realisasi 6,87% dari target 7,23%, capaian ini dikategorikan **Baik**, indikator kedua yaitu Persentase Pertumbuhan IKM mencapai 101% dengan realisasi 97,85% dari target 96,20% dikategorikan **Baik Sekali**, sedangkan indikator kinerja ketiga yaitu Nilai Produksi IKM dengan capaian Rp. Sasaran ketiga tidak mencapai target dari target yang sudah ditetapkan yang hanya mencapai dengan persentase 8,76% dengan realisasi 3,73% dari target 42,6%, capaian ini dikategorikan **Buruk Sekali**. Sedangkan Sasaran terakhir atau keempat mengalami peningkatan dengan persentase sebanyak 102% atau realisasi 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 97,83%, capaian ini diberikan Kategori **Baik Sekali**.

3.2 REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1,963,021,321,- atau 99,90%.

Anggaran Kinerja :

- Belanja Tidak Langsung	Rp. 2,524,046,217.00,-	(57%)
- Belanja Langsung	Rp. 1,964,916,700.00,-	(43%)
Jumlah	Rp. 4,488,962,917,00,-	(100%)

2. Pemanfaatan Anggaran

- a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone terdiri dari :
 - 1) Belanja Tidak Langsung
Realisasi anggaran belanja tidak langsung Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2,524,046,217,- (57%) yang diarahkan untuk Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS dan Insentif Pungutan Retribusi daerah.
 - 2) Belanja Langsung
Realisasi anggaran belanja langsung Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1,964,916,700,- (43%) dengan jumlah 12 program dan 29 kegiatan.

3.3 Analisis Capaian Kinerja

1. Target kinerja tahun 2020 yang terdapat dalam perencanaan kinerja tahun 2020 Dinas Perindustrian Kabupaten Bone mencakup 12 (Dua Belas) program yang terdiri atas 29 (Dua Puluh Sembilan) kegiatan untuk mendukung sasaran strategi. Berdasarkan pengukuran kinerja yang ditetapkan, dicapai dengan optimal secara keseluruhan mencapai kinerja dengan kategori Baik (99,90 %). Rata-rata tingkatan capaian kinerja selama tahun 2020 dapat di lihat pada lampiran III/5-5 pada pengukuran kinerja Dinas Perindustrian Tahun 2020.
2. Dalam mengimplementasikan kebijakan program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone menghadapi berbagai kendala/hambatan .Hambatan dan kendala dimaksud berkaitan dengan sarana dan prasarana kelembagaan yang belum memadai serta peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah dibidang pengelolaan Industri dan ESDM masih sangat terbatas. Meskipun kinerja yang dicapai dalam tahun anggaran 2020 termasuk dalam kategori baik, akan tetapi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang Industri dan Energi Sumber Daya Mineral untuk mendukung pertumbuhan ekonomi menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara terus menerus diupayakan melalui berbagai cara di sektor Industri dan ESDM.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perindustrian Kabupaten Bone perlu terus meningkatkan kemampuan aparatnya, kemampuan dalam hal perencanaan, pembinaan, pengawasan bidang Industri, pertambangan dan energi serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk penetapan kebijakan pembangunan bidang industri, pertambangan dan energi yang jelas, terarah dan terukur.

3.4 Hambatan dan Kendala

Hambatan dan kendala yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

- Masih terbatasnya pengelolaan sektor industri dan pertambangan untuk golongan logam karena sebagian besar wilayahnya masuk wilayah kawasan hutan produksi terbatas (HPT) yang memerlukan waktu yang cukup panjang untuk proses perizinan dari Menteri Kehutanan.
- Terhambatnya penerbitan rekomendasi WIUP baru pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dikarenakan adanya revisi Perda Tata ruang yang sampai sekarang masih di godok di DPRD Kabupaten Bone, sehingga investasi baru masih stagnan atau tidak ada penambahan meskipun pemohon untuk mendapatkan konsesi pertambangan cukup besar.
- Masih terbatasnya tenaga SDM aparatur teknis industri dan pertambangan yang dapat memaksimalkan kinerja untuk sektor tersebut.

BAB IV PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2020, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone pada tahun 2020 adalah sangat baik, karena terdapat 1 indikator tidak memenuhi kriteria dan 3 indikator memenuhi kriteria tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bone untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2020, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone ke depan. Bagi instansi di lingkungan Dinas Perindustrian sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Perindustrian untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN BONE**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. H. KHALIL, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KAB. BONE**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si**

Jabatan : **BUPATI BONE**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Watampone, 02 Januari 2020

PIHAK KEDUA

Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si

PIHAK PERTAMA

Ir. H. KHALIL, MT

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

Nip: 19651112 199203 1 014



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN BONE**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM	1. Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Industri	1. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	7,23
		2. Persentase Pertumbuhan IKM	96,20
		3. Nilai Produksi IKM	9,700,576,298.00
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	1. Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	42,6
4	Meningkatnya Ketersediaan Layanan Infrastruktur Dasar di Kawasan Perdesaan	1. Tingkat Elektrifikasi Desa	97,83

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 485,400,000	APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 159,100,000	APBD
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 25,000,000	APBD
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 29,750,000	APBD
5. Program Penunjang Pemerintahan Umum	Rp 447,879,150	APBD + DID
6. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Rp 101,300,000	APBD
7. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp 124,875,000	APBD
8. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Rp 71,660,000	APBD
9. Program Penataan Struktur Industri	Rp 261,135,000	APBD
10. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Rp 60,000,000	APBD
11. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha MIGAS	Rp 49,500,000	APBD
12. Program Pemetaan Geologi	Rp 99,380,000	APBD
Jumlah	Rp 1,914,979,150	

BUPATI BONE

DR. H. A. FAHSAR M. PADIALANGI, M. SI

Watampone, 02 Januari 2020

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KAB. BONE

Ir. H. KHALIL, MT
Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP : 19651112 199203 1 014